

KPU SULTRA KESIAPAN PILKADA SERENTAK 2024 CAPAI 80 PERSEN



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/470035/kpu-sultra-kesiapan-pilkada-serentak2024-capai-80-persen>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebutkan kesiapan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan 27 November 2024 sudah mencapai 80 persen. "Kami di KPU sudah kurang lebih 80 persen menyelesaikan tahapan-tahapan Pilkada 2024," kata Ketua KPU Sultra, Asril, di Kendari, Selasa.

Ia mengatakan, pada pasal 201 Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 bahwa untuk memilih kepala daerah secara serentak yaitu dilaksanakan pada 27 November 2024. "Kami di KPU sudah menerima pendaftaran dari seluruh bakal calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yaitu pada tanggal 27-29 Agustus 2024," katanya.

Dalam pemilihan kepala daerah, kata dia, diharapkan seluruh masyarakat yang ada di Bumi Anoa untuk datang di tempat pemungutan suara (TPS) guna menyalurkan hak pilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

Asril menyebutkan bahwa pada tanggal 15 September 2024 pihaknya telah menyerahkan hasil klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap seluruh bakal calon.

Selanjutnya di KPU nanti akan melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan siapa-siapa bakal calon menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yaitu pada tanggal 22 September 2024.

Kemudian pada tanggal 23 September kita akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon. Dari nomor undian satu, dua, tiga, dan empat. Sebab pada masa pendaftaran ada empat bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sultra yang didaftarkan oleh partai politik di kantor KPU Sultra.

Setelah pengundian nomor urut, kata dia, pada tanggal 24 September 2024 KPU Sultra akan melaksanakan deklarasi damai supaya seluruh bakal calon mari sama-sama berikrar untuk kedamaian, kebaikan, dan kondusifitas daerah. "Beda pilihan itu boleh, tetapi mari kita ke depankan kondusifitas dan keamanan daerah kita dalam hal ini Sultra," ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/470035/kpu-sultra-kesiapan-pilkada-serentak2024-capai-80-persen>, "KPU Sultra: Kesiapan Pilkada serentak2024 capai 80 persen", tanggal 17 September 2024.
2. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/pilkada-2024/982639/kpu-sultra-kesiapan-pilkada-serentak-capai-80-persen>, "KPU Sultra: Kesiapan Pilkada Serentak Capai 80 Persen", tanggal 18 September 2024.

Catatan:

- Pemilu yang damai akan memastikan bahwa seluruh komunitas bangsa, terlepas dari latar belakang, merasa dihormati dan memiliki suara yang diakui dalam proses politik.
- Terkait hal diatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada:
 1. Pasal 12 yang menyatakan "KPU bertugas:
 - a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 - c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
 - d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
 - e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;

- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu;
 - h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
 - j. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
2. Pasal 14 yang menyatakan “KPU berkewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - f. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
 - h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU;
 - i. menyampaikan laporan Penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
 - j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu;
 - k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;

- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”